



Nomor: 3769/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Suryadi Siswanto;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 05-06-1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 002/001 DS. JATINOM KEC. KANIGORO KAB. BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

MOHAMMAD SYAFII, S.H. : Hakim;

PRAWITO, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Kanigoro tanggal 24 Desember 2021 Nomor: BAPC/ /XII/2021;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Hendri, Saksi Candra dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suryadi Siswanto;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang mengganggu ketertiban umum, minum-minuman keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BOTOL TOPI MIRING digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M Khoirul Anwar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.